



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GUNUNG SILANU KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Silanu Nomor 001/PP.05.1-BA/DGS/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24, Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Silanu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gunung Silanu Kecamatan bangkala Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GUNUNG SILANU KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jenepono
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GUNUNG SILANU

ttd.

(BAKRI ANAS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA GUNUNG SILANU
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GUNUNG SILANU KECAMATAN BANGKALA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arfa Arif	Laki-laki
2.	Hardianti	Perempuan
3.	Kaharuddin	Laki-laki
4.	Nurhaedah Azis	Perempuan
5.	Sunarti	Perempuan
6.	Suwandi. S	Laki-laki
7.	Syahrir	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abd. Wahid	Laki-laki
2.	Ahmad Wahyudi	Laki-laki
3.	Elias Fikal	Laki-laki
4.	Indah Risma	Perempuan
5.	Musdalifah	Perempuan
6.	Saharuddin	Laki-laki
7.	Saheruddin	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad	Laki-laki
2.	Awaluddin	Laki-laki
3.	Hamzah	Laki-laki
4.	Misnawati	Perempuan
5.	Nurhalima	Perempuan
6.	Salehuddin	Laki-laki
7.	Sutomo	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ekawati	Perempuan
2.	Hasri M	Laki-laki
3.	M. Jabbar	Laki-laki
4.	Rahmawati	Perempuan
5.	Nita	Perempuan
6.	Sulaeha	Perempuan
7.	Syamsinarwati	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andriansyah	Laki-laki
2.	Anwar	Laki-laki
3.	Anwar	Laki-laki
4.	Febiola	Perempuan
5.	Karmila	Perempuan
6.	Muhammad Basir	Laki-laki
7.	Sri dian Anugerah	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akbar Yunus	Laki-laki
2.	Erwin	Laki-laki
3.	Ismi Nurannisa	Perempuan

4.	Jihad Yunus	Laki-laki
5.	Muh. Rusli	Laki-laki
6.	Nuralifaranti	Perempuan
7.	Warni	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asmuni	Laki-laki
2.	Jumarang	Laki-laki
3.	Kamaruddin	Laki-laki
4.	Marwani Mawar	Perempuan
5.	Rismayanti	Perempuan
6.	Riwi Andriani	Perempuan
7.	Sultan	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baharuddin	Laki-laki
2.	Darmawati	Perempuan
3.	Hasanuddin	Laki-laki
4.	Ilyas	Laki-laki
5.	Nurul Amanda	Perempuan
6.	Pitriani	Perempuan
7.	Sartika	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arifuddin MS	Laki-laki
2.	Budiman	Laki-laki
3.	Hamsari	Perempuan
4.	Lucy Pratiwi	Perempuan
5.	Mirdawati	Perempuan
6.	Muhammad	Laki-laki
7.	Reski Ismail	Perempuan

TPS 010


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andika Saputra	Laki-laki
2.	Muh Ilham Nur	Laki-laki
3.	Muliana Rahing	Perempuan
4.	Nur syamsuriati M.S	Perempuan
5.	Riska Ismaya	Perempuan
6.	Rudianto	Laki-laki
7.	Sanniati	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GUNUNG SILANU

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (BAKRI ANAS)
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA